



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN SUTERA

Jln. Raya Painan – Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25662
Laman : <https://suterakec.pesisirselatankab.go.id/Pos-elkecamatan sutera@gmail.com>

Nomor : 140/259 /KPTS-CS 2025
Lamp : -
Perihal : Jadwal Pelaksanaan Evaluasi APB Perubahan Tahun 2025

Kepada Yth

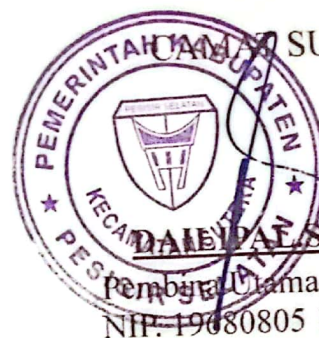
Saudara/i Wali Nagari Se-Kecamatan Sutera

Di

Tempat

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 400.10.2.4/72/ DPMDPP KB/ perihal Perubahan APB Nagari, Maka bersama ini Kami Kirimkan Jadwal dan Waktu pembahasan dan Evaluasi APB Perubahan Nagari Se-Kecamatan Sutera sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan Kepada Saudara/i Wali Nagari atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



DAIEPAT S.Sos, M.Si
Penyair Muda IV / C
NIP. 19680805 199009 1 001

**Jadwal Evaluasi APB Nagari Perubahan
Di Kecamatan Sutera Tahun 2025**

NO	Hari/Tanggal	Jam	Nagari	Tempat
1.	Selasa, 07-10-2025	08-10 WIB	Amping Parak	Ruang Teras Nagari
		10-12 WIB	Surantih	
		14-16 WIB	Aur Duri Surantih	
2.	Rabu, 08-10-2025	08-10 WIB	Taratak	
		10-12 WIB	Koto Nan Tigo Utara Surantih	
		14-16 WIB	Koto Nan Tigo Selatan Surantih	
3.	Kamis, 09-10-2025	08-10 WIB	Koto Taratak	
		10-12 WIB	Lansano	
		14-16 WIB	Rawang Gunung Malelo Surantih	
4.	Jumat, 10-10-2025	08-10 WIB	Amping Parak Timur	
		10-12 WIB	Ganting Mudiak Utara Surantih	
		14-16 WIB	Ganting Mudiak Selatan Surantih	

Surantih, 02 Oktober 2025



DAIIPAL.S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda IV / C
NIP. 19680805 199009 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN SUTERA

Jln. Raya Painan – Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25662
Laman : <https://suterakec.pesisirselatankab.go.id/Pos-elkecamatan sutera@gmail.com>

KEPUTUSAN

CAMAT SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR: 140/ 253 / KPTS - CS/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA NAGARI PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT SUTERA,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan Bupati kepada Camat untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2025, maka perlu membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Perubahan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari dengan Surat Keputusan Camat Sutera;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 02 Tahun 2016 tentang Nagari;
7. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/233/Kpts/BPT-PS/2015 tentang pendelegasian Wewenang Bupati Pesisir Selatan Kepada Camat untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Nagari Perubahan di Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari.
9. Surat Keputusan Bupati Pesisir Seatan Nomor: Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2025.
10. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 400.10.2.4/72/DPMDPPKB/2025 tentang Perubahan APB Nagari Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini Adalah sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam Rancangan Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;
 2. Mengidentifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan rancangan peraturan nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggran 2025;
 3. Mengidentifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam rancangan peraturan nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun anggran 2025 dengan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari);
 4. Mengidentifikasi keserasian antara kebijakan Kabupaten dan Nagari yang dituangkan dalam pedoman penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran berkenaan dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan perubahan anggaran pendapatan, perubahan anggaran belanja dan perubahan anggaran pembiayaan.
 5. Mengevaluasi semua format dalam pasal 54 pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth
1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
 2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 3. Bapak Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 4. Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 5. Bapak Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 6. Saudara Wali Nagari se Kecamatan Sutura DI Tempat
 7. Saudara Ketua Bamus se Kecamatan Sutura di Tempat
 8. Dan Lain-lain yang dirasa perlu.

Ditetapkan di, Surantih.
Pada Tanggal, 02 Oktober 2025

CAMATI SUTERA.

DAILIHAL S. Sos. M.Si
Pembina Utama Muda IV/C
NIP: 19680805 1990091 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA

NOMOR : 1414.2/ 250 /Pem / CS / X - 2025

TANGGAL : 02 Oktober 2025

TENTANG : Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Se-Kecamatan Sutera Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DLM TIM
1.	Sefni Indra Juita,Se	Sekretaris Camat	Ketua Tim
2.	Iwal,S.Pt	Kasi Pemerintahan	Wakil Ketua
3.	Suprial,ST	Kasi Pemberdayaan & Ekonomi	Anggota
4.	Novrizal Can, Sh	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
5.	Nova,S.Ap	Staf	Anggota
6.	Nurhalisi, A.Md	Staf	Anggota
7.	Reza Deswita Sari,S.Ap	Staf	Anggota
8.	Del Yola Fidra,S.Ak	Staf	Anggota
9.	Handayani Kurniawati,S.Akun	Staf	Anggota
10.	Khairaniliss,SP	Pendamping Desa	Anggota
11.	Jumaidi,ST	Pendamping Desa	Anggota
12.	Aliafdal	Pendamping Desa	Anggota
13.	Arif Windra	Pendamping Lokal Desa	Anggota
14.	Fitria Memoria,Spd	Pendamping Lokal Desa	Anggota

PEMERINTAH KABUPATEN SUTERA
KECAMATAN PESIR SEWETAN
DAKIPAL.S.Sos, M.Si
Pembina Muda IV / C
NIP. 19680805 199009 1 001